

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kredit memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat terutama di Indonesia.<sup>1</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengajukan sebuah kredit dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan dana yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian serta kesepakatan bersama antara calon nasabah dan pihak lembaga keuangan. Pemberian suatu peminjaman pada kredit sudah bukan merupakan hal yang lumrah lagi ditengah banyaknya kebutuhan masyarakat sehingga banyaknya layanan peminjaman kredit yang menyediakan pinjaman bagi setiap calon nasabah tersebut.

Pemberian kredit memberikan banyak peluang untuk terciptanya lapangan kerja, karena kredit telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Dengan demikian, tingkat pengangguran diharapkan akan berkurang. Melalui penyaluran dana kepada masyarakat, tujuan utama negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat mulai dapat tercapai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru tersebut.<sup>2</sup> Keseluruhan aktivitas ini dilakukan sebagai upaya membantu percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga dapat mencapai ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Sesuatu yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat terhambat oleh karena kondisi tertentu<sup>3</sup>

Pada saat ini masyarakat dunia terutama masyarakat Indonesia sedang dilanda dengan pandemi *Corona Virus Disease 19* atau dapat disebut juga *Covid-19* yang banyak menimbulkan dampak yang cukup besar bagi beberapa sektor

---

<sup>1</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, ed.1, cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 10

<sup>2</sup> H. Hadiwidjaja, Rivai Wirasasmita, *Analisa Kredit*, (Jakarta: CV Pioner Jaya, 2000), hal. 4.

<sup>3</sup> Rakhmad Susatyo, *Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT Bank International Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Februari 2011, Vol 7 No 13, hal. 12

pada negara terutama terfokus pada sektor perekonomian yang cukup disorot sebagai sektor yang mengalami dampak yang cukup signifikan disetiap negara. Dapat dilihat dari sektor perbisnisan yang mengalami penurunan pendapatan ataupun pemasukan arus kas yang lambat. Tentunya hal ini menjadi sebuah masalah bagi masyarakat ataupun pengusaha yang memiliki kewajiban dalam melakukan pembayaran atas peminjaman yang mereka pinjam. Dan jika peminjaman tersebut tidak dapat dibayarkan maka hal tersebut dapat disebut juga sebagai kredit macet ataupun dapat disebut juga pula sebagai kredit bermasalah. Hal ini terjadi karena OJK melaporkan tingkat kredit macet perbankan pada Februari 2020 tercatat pada angka 2,59% mengalami kenaikan 33% dari bulan sebelumnya yaitu tercatat pada angka 2,56%.<sup>4</sup> Dengan demikian tentunya menjadi indikasi adanya kredit macet di perbankan yang menjadi permasalahan yang harus diatasi oleh lembaga keuangan khususnya perbankan.

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh pihak Bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian pengelolaan, dan penata laksanaan kredit tersebut.

Masyarakat saat ini mencoba jalan alternatif untuk bagaimana supaya pinjaman kredit tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. Pemerintah memberikan solusi kepada nasabah pinjaman kredit dengan mengajukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit sendiri merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas Kredit
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Publikasi Bulanan Neraca*, 2019.

<sup>5</sup> Indonesia (a), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum*, Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2015, Pasal 1 angka 4

Pada kasus yang penulis angkat yaitu bahwa:

Bahwa debitur Agus Sahid., S.E dalam surat persetujuan pemberian restrukturisasi kredit (SPPK) dari kreditur I yaitu Bank Bukopin berdasarkan surat No.855/SLO-PIM/XII/2018, tertanggal 20 Desember 2018 dengan plafond sebesar Rp.25.757.660.499,38 dengan jangka waktu restrukturisasi selama 48. Bank Bukopin telah memberikan peringatan I kepada Agus Sahid., S.E dengan surat No.746a/Slo /PIM/IX/2019, tanggal 09 September 2019 untuk melunasi kewajiban bunga dan pembayaran pokok kepada Bank Bukopin sebesar Rp.893.409.986,75. Oleh karena itu Bank Bukopin telah melakukan wanprestasi kepada Agus Sahid., S.E secara tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dilakukan antara Agus Sahid., S.E dengan Bank Bukopin dalam restrukturisasi tersebut, oleh karena itu untuk membayar sebesar Rp.893.409.986,75 Agus Sahid., S.E belum mampu karena usaha Agus Sahid., S.E belum benar-benar pulih dan masih perlu untuk beberapa waktu hingga benar-benar usaha berjalan normal dan membaik, sehingga Agus Sahid., S.E mampu mengembalikan pinjaman Agus Sahid., S.E kepada Bank Bukopin.

Selanjutnya, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai Akibat Hukum Wanprestasi terhadap Pemberian Restrukturisasi Kredit dalam Perjanjian Pinjaman Kredit (Studi Putusan Nomor: 398/PDT/2020/PT SMG) yang kemudian menjadi suatu manfaat bagi kalangan akademisi maupun masyarakat dalam mengenal penerapan hukum pada penelitian saya ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan permohonan restrukturisasi kredit di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai wanprestasi terhadap pemberian restrukturisasi kredit pada Studi Putusan Nomor: 398/PDT/2020/PT SMG)?
3. Bagaimana sudut pandang Islam terhadap penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi dengan permohonan restrukturisasi kredit (Studi Putusan Nomor: 398/PDT/2020/PT SMG)?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis secara pasti penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi dengan permohonan restrukturisasi kredit di Indonesia
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim mengenai wanprestasi terhadap pemberian restrukturisasi kredit pada Studi Putusan Nomor: 398/PDT/2020/PT SMG)
- c. Untuk menganalisis sudut pandang islam terhadap penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi dengan permohonan restrukturisasi kredit (Studi Putusan Nomor: 398/PDT/2020/PT SMG)

#### **2. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulisan ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademisi pada khususnya dan bagi kalangan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai akibat hukum wanprestasi pemberian restrukturisasi kredit sehingga masyarakat mengerti dan paham aturan hukum yang berlakunya.

##### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, dapat memberikan manfaat bagi Warga Negara Indonesia apabila memiliki agunan kredit dapat memilah terhadap pemberian restrukturisasi kredit yang berikan oleh bank

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari:

1. Penyelesaian adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan).<sup>6</sup>
2. Wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan dari periktana sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>7</sup>
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.<sup>8</sup>
4. Kredit Macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.
5. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.<sup>9</sup>
6. Undang – Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>10</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan dengan cara tertentu yang digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakkannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>6</sup> *Ibid*, <https://kbbi.web.id/penyelesaian>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

<sup>7</sup> KUHPperdata, Pasal 1238.

<sup>8</sup> Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 11.

<sup>9</sup> Indonesia (c), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa*, POJK Nomor 14 /POJK.03/2018, Pasal 1 angka 4

<sup>10</sup> Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 1 angka 3

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>11</sup> Penelitian ini juga merujuk pada studi putusan pengadilan.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 3) Surat Keputusan Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit
  - 4) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 398/PDT/2020/PT SMG
  - 5) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 264/Pdt.G/2019/PN.Skt
  - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020
  - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/2019
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, dan dokumen yang berasal dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.

## 3. Pengumpulan Data

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm.52

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

#### 4. Penyajian dan Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri atas beberapa bab yaitu Bab pertama yaitu Pendahuluan yang membahas mengenai pendahuluan dan gambaran umum secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Kemudian selanjutnya, pada Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi mengenai penjelasan mengenai Perjanjian, Wanprestasi, dan pengertian Kredit pada bab ini akan memuat pengertian serta bahasan beberapa permasalahan pokok dan serta pandangan ahli hukum yang terkait mengenai hukum perdata yang terfokus pada hukum perjanjian dan perbankan mengenai perkreditan.

Pada bab ketiga yaitu pembahasan yang akan membahas mengenai pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya untuk menjawab mengenai rumusan masalah mengenai penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi dengan permohonan restrukturisasi kredit di Indonesia, pertimbangan hakim mengenai wanprestasi terhadap pemberian restrukturisasi kredit pada Studi Putusan Nomor: 398/PDT/2020/PT SMG)

Kemudian, pada bab selanjutnya yaitu bab keempat mengenai sudut pandang islam ini berisi mengenai sudut pandang islam terhadap penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi dengan permohonan restrukturisasi kredit (Studi Putusan Nomor: 398/PDT/2020/PT SMG)

Terakhir, Bab kelima ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dirumuskan melalui hasil penelitian dan pembahasan. Saran-saran yang diberikan dalam skripsi ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan permasalahan yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait dalam hal mengenai Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dengan Permohonan Restrukturisasi Kredit dan menuangkannya sebagai secara ringkas dan berbuah.